



**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN INGKAR
JANJI (WANPRESTASI) OLEH BURUH TANI
DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Desa Lumban Dolok
Kecamatan Siabu Kabupaten
Mandailing Natal)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

**ELFIDA KHAIRANI
NIM. 1810200041**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN.**

2023



**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN INGKAR
JANJI (WANPRESTASI) OLEH BURUH TANI
DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Desa Lumban Dolok
Kecamatan Sibuh Kabupaten
Mandailing Natal)**

SKRIPSI

Dijukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**ELFIDA KHAIRANI
NIM. 1810200041**

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. **Elfida Khairani**
Padangsidempuan, Desember 2022

Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Elfida Khairani berjudul "Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) Oleh Buruh Tani Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900313 201903 2 007

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik UIN SYAHADA saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Elfida Khairani
Nim : 1810200041
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) Oleh Buruh Tani Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada Tanggal Desember 2022
Yang menyatakan,



Elfida Khairani
NIM. 1810200041

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elfida Khairani
NIM : 1810200041
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) Oleh Buruh Tani Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2022


Elfida Khairani
NIM. 1810200041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Elfida Khairani
Nim : 18 10 2000 41
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*)
Oleh Buruh Tani Ditinjau Dari Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lumban Dolok
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Ketua

Dr. Habibi, M.Hum
NIP: 19800818 200901 1 020

Sekretaris

Ahmad Sainul, M.H.I
NIP: 19890207 201903 1 007

Anggota

Dr. Habibi, M.Hum
NIP: 19800818 200901 1 020

Ahmad Sainul, M.H.I
NIP: 19890207 201903 1 007

Mustafid, M.H
NIP: 19921207 202012 1 015

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP: 19890604 202012 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Desember 2022.
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai :
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) :
Predikat :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 170 /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) Oleh Buruh Tani Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Ditulis Oleh : Elfida Khairani
Nim : 18 10 2000 41

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 10 Februari 2023



Mahuddin Aziz Siregar, M.Ag
19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Elfida Khairani
Nim : 1810200041
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*)
Oleh Buruh Tani Ditinjau Dari Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lumban Dolok
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)
Tahun : 2022

Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang praktik ingkar janji (*wanprestasi*) oleh buruh tani di desa LumbanDolok. Kemudian bagaimana Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) Oleh Buruh Tani di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) oleh buruh tani di Desa Lumban Dolok. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh buruh tani terhadap pemilik kebun di Desa Lumban Dolok. Kemudian untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap *wanprestasi* (Ingkar janji) tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ingkar janji (*wanprestasi*) oleh buruh tani ini dilakukan secara lisan, jika dipandang dari tinjauan yuridis perjanjian ini dianggap pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Sedangkan jika ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan pada pasal 36 yang menjelaskan ingkar janji terjadi apabila tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, dalam hal ini buruh tani tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan dan memutuskan perjanjian secara tiba-tiba tanpa adanya alasan yang jelas. Hal ini juga bertentangan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 21 bahwa tidak adanya sikap amanah dari buruh tani, selain itu juga tidak adanya sikap keterbukaan dan itikad baik dari buruh tani untuk mencarikan penggantinya untuk bisa melanjutkan perjanjian yang telah dibatalkannya.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ingkar Janji (*wanprestasi*),
Desa Lumban Dolok.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Oleh Buruh Tani Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)”** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN Syahada, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN Syahada.
2. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada.

4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN Syahada.
5. Bapak Muhammad Arsyad, M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Para Dosen/Staff di lingkungan fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syahada yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN Syahada yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
9. Teristimewa Kedua Orangtua saya Ayahanda tercinta Muhammad Rosul Pulungan dan Ibunda tersayang Surniati Hasibuan yang telah menyayangi dan mengasihi saya sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berguna baik moral maupun materil dan juga restu, serta jerih payah, yang paling berjasa dalam penulisan Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mulai dari tingkat Dasar sampai Perguruan Tinggi UIN Syahada, semoga keluarga penulis sayangi dalam lindungan Allah SWT.
10. Saudara Saya yaitu: Kepada kakak-kakak saya, khususnya Kakak Afni Sarah yang selalu memberikan semangat kepada saya, serta Ainun Mudiah selaku adik kandung saya yang juga telah memberikan semangat kepada saya. Terimakasih atas doa serta selalu ada dalam memberikan dorongan dan motivasi kepada saya.
11. Teman Seperjuangan Sejurusan Hes-1, Hes-2, Hes-3 angkatan 2018, Kepada Yuli Kartika Hutasuhut, Afifah Nusrhoh, Winda Siregar, Masrita Yana Harahap, Sarah Khairani Harahap, Rezki Anisah. Kepada kalian yang telah memberikan dukungan atau motivasi kepada saya untuk tetap semangat, saya ucapkan banyak terimakasih.
12. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan bantuan dan sebagai teman diskusi di kampus UIN Syahada.

13. Teruntuk diri saya sendiri, Thank you for the enthusiasm so far and hopefully the spirit will continue until the next time. Kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Desember 2022
Penulis

Elfida Khairani
NIM. 1810200041

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN PENGUJI MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan	7
H. Kajian Terdahulu.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perjanjian Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	13
1. Pengertian Perjanjian.....	13
2. Rukun dan Syarat Perjanjian dalam KHES	13
3. Prinsip Perjanjian dalam Islam.....	14
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	16
5. Berakhirnya Perjanjian Menurut Islam	17
B. Tinjauan Perjanjian dalam Hukum Perdata (BW).....	19
1. Pengertian Perjanjian.....	19
2. Syarat Sah Perjanjian	21
3. Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Perdata	23
4. Berakhirnya Perjanjian Menurut Hukum Perdata	26
C. <i>Wanprestasi</i> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	28
D. <i>Wanprestasi</i> Menurut Hukum Perdata	32
1. Pengertian Prestasi dan <i>Wanprestasi</i> (Ingkar Janji)	32
2. Bentuk-Bentuk <i>Wanprestasi</i>	34
E. Ijarah.....	37
1. Pengertian Ijarah	37
2. Dasar Hukum Ijarah	38
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	39
4. Berakhirnya Akad Ijarah.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi penelitian.....	42
B. Jenis Penelitian.....	42
C. Subjek Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.....	47
B. Hasil Pembahasan.....	53
1. Praktik Ingkar Janji (<i>Wanprestasi</i>) Oleh Buruh Tani Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.....	53
2. Faktor-Faktor yang Menjadi Alasan Buruh Tani Melakukan <i>Wanprestasi</i> (Ingkar Janji).....	57
3. Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (<i>Wanprestasi</i>) Oleh Buruh Tani Terhadap Pemilik Kebun.....	59
C. Analisis Penulis.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan yang paling diutamakan dalam bermuamalah adalah akad. Hal itu dikarenakan akad merupakan kegiatan yang paling utama baik dalam hal perjanjian, jual beli, maupun kegiatan lainnya. Tujuan akad secara lahir dan batin adalah untuk mendapatkan kesungguhan dari masing-masing pihak, kesungguhan itu bisa berbentuk perjanjian kerja, perjanjian utang piutang atau sebagainya. Perjanjian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan), dengan adanya perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan antara para pihak dapat memudahkan para pihak apabila salah satu pihak keluar dari kesepakatan awal, maka perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa para pihak telah keluar dari perjanjian.

Perjanjian telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

“*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu*” (Q.S. Al-Maidah:1)¹

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan tentang keharusan menepati janji-janji setiap mukmin karena sudah jelas salah dalam Al-Qur'an barang

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

siapa yang berjanji kepada seseorang maka perjanjian itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari perbuatan tidak menepati janji sangat sering dilakukan oleh masyarakat, sehingga dengan adanya ingkar janji dapat merugikan salah satu pihak yang telah melakukan perjanjian, perbuatan ingkar janji ini sering diistilahkan sebagai *wanprestasi*.

Perjanjian merupakan peristiwa hukum yang menciptakan hubungan hukum antara para pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu dan juga sebaliknya.

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif dapat menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pelaksanaan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi prestasi. Akan tetapi pada situasi tertentu hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sehingga akan timbul suatu peristiwa yang dinamakan sebagai *wanprestasi*.²

Wanprestasi dalam suatu kontrak adalah salah satu atau semua pihak yang terkait dalam suatu kontrak tidak melakukan sesuatu kewajiban atau prestasi sesuai yang tertulis dalam kontrak yang telah disepakati bersama, akibat tidak dipenuhinya atau tidak dilakukannya kewajiban

²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 15.

tersebut akan merugikan hak dari salah satu pihak yang telah bersepakat tersebut. Secara umum bentuk dari suatu *wanprestasi* dalam suatu kontrak adalah *wanprestasi* karena tidak melakukan kewajiban sesuai kontrak, karena tidak sepenuhnya melakukan kewajiban sesuai isi kontrak, *wanprestasi* karena keliru atau lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Melakukan suatu pekerjaan mungkin akan timbul *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam keadaan demikian berlaku ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi apabila terjadi *wanprestasi* yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian. Untuk menghindari terjadinya *wanprestasi* didalam suatu perjanjian sangat dibutuhkan yang namanya kejujuran yang berkaitan dengan apa yang telah diperjanjikan masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur tentang ingkar janji (*wanprestasi*) yang terdapat di pasal 36 tepatnya pada poin a yang menjelaskan bahwa ingkar janji terjadi apabila tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan. Perjanjian seperti ini sering terjadi di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dimana terjadi perjanjian antara pemilik kebun dengan buruh tani.

Pemilik kebun mempekerjakan seorang buruh tani untuk melakukan suatu pekerjaan dikebunnya, kemudian akan diberikan upah setelah selesai pekerjaannya. Sebelum buruh ini melakukan pekerjaan ditempat pemilik kebun, kedua belah pihak telah melakukan perjanjian,

adapun perjanjiannya adalah buruh ini berjanji akan ikut ke kebun tersebut, sebelum buruh tani melakukan pekerjaan di kebun itu dia datang meminta upahnya terlebih dahulu karna dia sangat membutuhkannya, akan tetapi pemilik kebun tidak bisa memberikan upah sebelum melakukan pekerjaan dikebunnya, karna dikhawatirkan apabila dia memberikan upahnya terlebih dahulu maka buruh tani akan membatalkan perjanjian dan memilih untuk bekerja di kebun lain yang lebih ringan pekerjaannya. Kemudian selang beberapa hari ketika sudah waktunya untuk melakukan pekerjaan dikebun itu buruh tani mengatakan bahwa dia tidak bisa ikut, dengan alasan bahwasanya dia masih mempunyai banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dikebunnya, padahal sebelum melakukan perjanjian dia tidak mengatakan hal yang demikian. Jadi pemilik kebun pun merasa kecewa atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh tani, apabila pemilik kebun ingin mencari penggantinya tidak akan dapat lagi untuk bisa dibawa hari itu juga karena buruh ini memberitahunya secara tiba-tiba. Pemilik kebun akhirnya meminta kepada buruh tani agar mencarikan penggantinya akan tetapi buruh tani malah menolak untuk mencarinya sehingga menyebabkan pertengkaran.

Akibat dari ingkar janji yang dilakukan oleh buruh tersebut adalah pekerjaan yang diperkirakan akan selesai satu hari tetapi kenyataannya pekerjaannya tidak bisa diselesaikan, misalnya ketika membersihkan rumput-rumput pada tanaman cabai jika seandainya buruh tani ini ikut maka sedikit banyaknya rumput itu akan berkurang, dan juga misalnya

saat panen cabai jika buruh tani tidak ikut maka cabai tersebut tidak akan bisa dipanen dalam sehari sehingga mengakibatkan banyak cabai yang busuk karna terlalu lama di panen.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Oleh Buruh Tani Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal).”**

B. Fokus Masalah

Fokus masalah pada penelitian ini adalah peneliti akan meneliti apakah perjanjian yang dilakukan di Desa Lumban Dolok ini telah sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau malah ada kesalahan dalam pelaksanaannya.

C. Batasan Istilah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam penelitian ini penulis membatasinya pada ruang lingkup sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah. Nah, jika aturan tersebut dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis ini sifatnya adalah memaksa. Maksudnya yaitu seseorang haruslah mematuhinya.

2. Ingkar janji (*wanprestasi*) merupakan kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.
3. Buruh tani adalah orang yang bekerja pada lahan seseorang dan akan mendapatkan upah dari pemilik lahan setelah menyelesaikan pekerjaannya.
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu wujud aktual dari hukum Islam yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan perekonomian Islam, apabila terjadi sengketa antara pelaku ekonomi Islam sehingga mengantarkannya pada arbitrase syariah.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *wanprestasi* oleh buruh tani di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) Oleh Buruh Tani di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) oleh buruh tani di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimanapraktik ingkar janji (*wanprestasi*) oleh buruh tani di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) Oleh Buruh Tani di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing NatalDitinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya dalam masalah ingkar janji (*wanprestasi*).
- b. Sebagai bahan perbandingan kepada penelitian lain.
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Di Lingkungan Universitas Negeri Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah dalam memahami materi dalam penulisan ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab yang terdiri dari 5 bab, perlu dikemukakan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus masalah, batasan istilah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan dan kajian terdahuluguna untuk memberitahukan informasi awal untuk pembaca.

BAB II LANDASAN TEORI bab ini terdiri dari kajian teori yang menjelaskan tentang pengertian *wanprestasi* dan bentuk-bentuk dari *wanprestasi*.

BAB III METODE PENELITIAN Bab ini meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara. Teknik pengecekan keabsahsn data sserta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN pada bab ini peneliti akan membahas tentang hasil dan analisis tentang perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V PENUTUP bab ini merupakan bagian terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh setelah melakukan analisis dan observasi ke lapangan.

H. Kajian Terdahulu

Sebelum penelitian dilakukan, penulis mengambil referensi dari penelitian dengan judul serupa mengenai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Skripsi Reni Widiawati, yang berjudul “Wanprestasi Dalam Kerjasama Antara Petani Plasma Kepada PTPN VII Kabupaten Seluma Ditinjau Dari Hukum Islam”.³ Pada tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penelitian menjelaskan tentang *wanprestasi* yang terjadi karena petani plasma menjual hasil panen ke tengkulak dan petani tidak membayarkan angsuran yang telah disepakati yaitu 30% untuk mencicil hutangnya kepada PTPN VII, padahal sudah jelas bahwa pihak petani telah sepakat dan menandatangani surat pengakuan hutang kepada PTPN VII.
2. Skripsi Muh Rizki Nopiandi, yang berjudul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Mamben Baru, Kecamatan Wanasaba)”.⁴ Pada tahun 2020 Universitas Islam Negeri Mataram. Penelitian menjelaskan tentang pelaksanaan penjualan hewan ternak sapi kepada seseorang dengan cara dihutang dan dalam perjanjian pembayaran dilakukan secara kontan setelah jatuh tempo. Namun, pada kenyataannya janji tersebut tidak ditepati sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama.
3. Skripsi Mahfud, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Secara Kredit

³Reni Widiawati, “Wanprestasi Dalam Kerjasama Antara Petani Plasma Kepada PTPN VII Kabupaten Seluma Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Skripsi* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019).

⁴Muh Rizki Nopiandi, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Mamben Baru, Kecamatan Wanasaba)”, *Skripsi* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).

(Studi Kasus Di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo)”.⁵Pada tahun 2021 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian ini menjelaskan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi yang terjadi di Desa Taman kursi Kecamatan Sumber malang Kabupaten Situbondo yaitu amatlah melenceng dari asas-asas atau hukum islam. Islam tidak memperbolehkan dalam jual beli melakukan sebuah wanprestasi atau ingkar janji, namun masyarakat Desa taman kursi masih banyak yang melakukan ingkar janji dalam suatu perjanjian, akibatnya dari salah satu pihak ada yang merasadirugikan.

4. Skripsi Irpah Yanti Tanjung, yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Wanprestasi* Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen (Di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah).⁶Pada tahun 2021 Institut Agama islam Negeri Padangsidimpuan. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan rukun dan syarat sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen ini sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, namun pelaksanaan tanggungjawab dalam pembayaran upah/ongkos sewa sawah belum

⁵Mahfud, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo), *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

⁶Irpah Yanti Tanjung, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Wanprestasi* Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen (Di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah), *Skripsi* (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan), 2021.

sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah, karena dalam praktiknya pemenuhan atas pembayaran tersebut terjadi ingkar janji yang terjadi karena perjanjian tersebut dibuat secara lisan dan tanpa dihadiri oleh saksi.

5. Skripsi Ermilawati Sarumpaet, yang berjudul “Wanprestasi Terhadap Sewa Menyewa Kamera di Desa Nanggar Jati Huta Padang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.⁷Pada tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan praktik sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Nanggar Jati Hutapadang terdapat bahwa minimnya orang yang menggunakan jasa sewa-menyewa kamera, selanjutnya wanprestasi terhadap praktik sewa-menyewa kamera yaitu ingkarnya salah satu pihak yang melakukan akad sehingga merugikan pihak penyewa dan mengakibatkan wanprestasi.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang telah penulis cantumkan di atas, maka dari itu penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya penelitian di atas sama-sama membahas tentang perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), akan tetapi dari kelima penelitian terdahulu tersebut belum ada yang membahas bahwa seorang buruh tani menolak untuk ikut bekerja ke tempat pemilik kebun yang sebelumnya mereka telah melakukan perjanjian bahwa buruh tani berjanji akan ikut ke kebun tersebut.

⁷Ermilawati Sarumpaet, yang berjudul “Wanprestasi Terhadap Sewa Menyewa Kamera di Desa Nanggar Jati Huta Padang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan), 2019.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut KHES adalah suatu kesepakatan yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁸

2. Rukun dan Syarat Perjanjian

Semua kontrak harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap perjanjian. Jika salah satu rukun/syarat tidak ada didalamnya, maka kontrak atau perjanjian tersebut tidak sah dalam pandangan hukum islam. Rukun adalah unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Menurut ahli hukum islam kontemporer rukun dan syarat yang membentuk adanya akad ada empat yaitu:

- a. Para pihak (*aqidain*), pasal 23 KHES menyatakan bahwa syarat bagi pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian adalah orang, persekutuan, dan badan usaha yang memiliki kecakapan hukum. Sedangkan pada pasal 2 KHES menjelaskan bahwa orang dikatakan

⁸Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2008), hlm. 14.

memiliki kecakapan hukum adalah yang sudah berusia 18 tahun atau sudah pernah menikah.⁹

- b. Pernyataan kehendak para pihak (*sighat*) syaratnya yaitu adanya persesuaian *ijab* dan *qabul* (sepakat) dan kesatuan majelis akad. Pada pasal 59 dan 60 KHES dijelaskan bahwa kesepakatan dapat dilakukan baik itu secara tulisan, lisan, dan isyarat yang mempunyai makna hukum yang sama.¹⁰
 - c. Objek akad (*mahallul'aqd*), Objek akad harus memenuhi tiga syarat yaitu objek dapat diserahkan, tertentu/dapat ditentukan, dan objek itu dapat ditransaksikan. Pasal 17 KHES menyatakan bahwa kepemilikan objek atau benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha.
 - d. Tujuan akad (*maudhu'aqd*), syaratnya yaitu tidak bertentangan dengan syariat.¹¹
3. Prinsip perjanjian dalam islam
- a. Prinsip tauhid

Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Akibat dari penerapan

⁹Tim Penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

¹⁰<http://notarisnow.blogspot.com/2018/03/akad-syariah.html?m=1> Di akses Pada Tanggal, 29 Mei 2022, Pukul 21.07.

¹¹Rudi Hermawan, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 14.

asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan dibalas oleh Allah SWT.

b. Prinsip Kebolehan

Sebagaimana dalam kaidah yang menyatakan bahwa “pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang” maka setiap kegiatan muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

c. Prinsip keadilan

Dalam asas ini para pihak yang melakukan perjanjian dituntut untuk selalu berlaku jujur dan benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Hadid ayat 25:¹²

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan*”.

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

d. Prinsip kemaslahatan dan kemanfaatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri maupun bagi masyarakat sekitar.

e. Prinsip kerelaan atau konsensualisme

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak dan tidak boleh ada tekanan, paksaan, maupun penipuan.

f. Prinsip kebebasan berkontrak

Seseorang bebas untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal hukum perjanjian.¹³

4. Syarat sahnya perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian dalam islam adalah sebagai berikut:

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati dalam perjanjian artinya tidak bertentangan dengan hukum syariah, oleh sebab itu perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah dianggap

¹³Dahrul Muftadin, "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah" *Jurnal Al-'Adl* Vol. 11 No. 1, Tahun 2018, hlm. 109.

tidak sah. Secara otomatis tidak ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang melakukan perjanjian.

- b. Harus sama ridho dan ada pilihan, perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak dimana masing-masing pihak harus ada kerelaan atas isi perjanjian dan bebas berkehendak.
- c. Harus jelas, perjanjian yang dilakukan harus jelas agar tidak menimbulkan kekeliruan ataupun kesalah pahaman antara kedua belah pihak.¹⁴

5. Berakhirnya Perjanjian Menurut Islam

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya akad (*tahqiq gharadh al-'aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauquf*.

a. Berakhirnya Akad Karena Terpenuhinya Tujuan Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuan, lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.¹⁵

¹⁴Chairuman Pasaribu, Suwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2.

¹⁵Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 93-92.

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (9) ayat 4:¹⁶

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu Telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”. (Q.S. At-Taubah: 4)

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dengan kalimat “penuhilah janji sampai batas waktunya”, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya, tanpa melihat dengan siapa orang muslim melakukan perjanjian, meskipun dengan orang yang musyrik.

b. Berakhirnya Akad Karena Terminasi (Pemutusan Akad)

Yang dimaksud dengan pemutusan akad (terminasi akad) adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Terminasi akad disini dibedakan dengan berakhirnya akad dimana berakhirnya akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.¹⁷

Sedangkan terminasi akad adalah berakhirnya akad karena di-fasakh (diputus) oleh para pihak dalam arti akad tidak dilaksanakan karena suatu hal.¹⁸

c. Salah Satu Pihak Yang Berakad Meninggal Dunia

Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama menyangkut hak-hak perseorangan dan bukan hak-hak kebendaan.

B. Tinjauan Perjanjian dalam Hukum Perdata (BW)

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu bagian yang penting dalam hukum perdata. Pada umumnya, masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melakukan suatu perjanjian itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. setiap individu mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum salah satu contohnya adalah melakukan suatu perjanjian.¹⁹

¹⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Bag Penerbit Fak Hukum UII, 2000), hlm. 166.

¹⁸Ruslan Abdul Ghofur, *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Jurnal: Asas, Vol. 2, No. 2 (Juli 2010), hlm. 12

¹⁹Muhammad Noor, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak, *Jurnal Mazahib*, Vol. XIV No. 1, Juni 2015, hlm. 2.

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.

Defenisi dari perjanjian menurut hukum perdata adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang dijelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan dimana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain, dengan adanya ikatan tersebut maka timbullah suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih yaitu dalam suatu kesepakatan yang dapat memunculkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melakukan suatu perjanjian. Hak dan kewajiban tersebut wajib dilakukan oleh kedua belah pihka baik itu secara tertulis maupun secara lisan, apabila hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah kedua belah pihak lakukan.²⁰

Secara umum perjanjian merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan

²⁰Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), hlm. 48.

qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.

2. Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata syarat sah dari perjanjian itu terbagi menjadi empat, yang pertama kata sepakat, kedua kecakapan para pihak dalam melakukan suatu perjanjian, yang ketiga suatu hal tertentu dan yang keempat suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan tersebut berkaitan dengan subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan pertama dan kedua termasuk dalam subjek perjanjian atau syarat subyektif, sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat termasuk dalam persyaratan objektif. Apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif itu maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang berkepentingan atau sepanjang belum dibatalkan oleh pengadilan maka perjanjian tersebut masih berlaku. Sebaliknya apabila persyaratan objektif salah satunya tidak dapat terpenuhi maka perjanjian tersebut bisa batal demi hukum.

a. Kata sepakat

Pada dasarnya kata sepakat dalam perjanjian merupakan persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya apabila ia memang menghendaki apa yang disepakati.

Perjanjian dikatakan dengan cacat hukum atau tidak ada kata sepakat antara kedua belah pihak dapat terjadi apabila, pertama karna

ada paksaan, segala tindakan yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak termasuk dalam tindakan pemaksaan.

b. Kecakapan Berbuat Hukum

Kecakapan berbuat hukum maksudnya bahwa pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang menurut hukum berhak membuat perjanjian tersebut. Pada pasal 1330 KUH Perdata dijelaskan bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:²¹

- 1) orang yang belum dewasa
- 2) Orang yang dibawah pengampuan
- 3) Wanita yang bersuami

c. Hal tertentu

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan pada pasal 1333 bahwa yang dimaksud dengan hal tertentu dalam perjanjian adalah suatu perjanjian haruslah mempunyai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Dalam KUH Perdata hanya menekankan pada perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, akan tetapi jika diperhatikan lebih lanjut rumusan tersebut menegaskan bahwa apapun jenis perikatannya pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan tertentu.²²

²¹Muhammad Romli, Konsep syarat sah akad dalam hukum islam dan syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, *jurnal tahkim vol. XVII, no. 2, desember 2021*, hlm. 185.

²²Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Rajawalil Pers, 2010), hlm. 155.

3. Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perdata

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan. Didalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu:²³

a. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya". Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, KUHPerdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain:

- 1) Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya.
- 2) Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

²³Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 9.

- 3) Pasal 1320 ayat (4) juncto Pasal 1337 KUHPerdara, menyangkut causa yang dilarang oleh undangundang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum.
 - 4) asal 1332 KUHPerdara batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan.
 - 5) Pasal 1335 KUHPerdara, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang.
 - 6) Pasal 1337 KUHPerdara, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.
- b. Asas konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

- c. Asas *pacta sunt servanda*

pacta sunt servanda diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.²⁴

²⁴Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007), hlm. 98.

d. Asas itikad baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.²⁵

e. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdata: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317".

Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu".

Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk

²⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata, cetakan ketujuh*, (Bandung: Sumur Bandung, 1979), hlm. 56.

kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

4. Berakhirnya Perjanjian Menurut Hukum Perdata

Normalnya, suatu kontrak akan hapus setelah kontrak tersebut berakhir. Artinya, ketika seluruh bentuk-bentuk perikatan yang telah disepakati dalam kontrak telah dilaksanakan, maka kontrak berakhir dan hapus dengan sendirinya.

Dalam BW tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya kontrak tapi yang diatur dalam Bab IV Buku II hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya kontrak karena perikatan karena perikatan yang dimaksud dalam Bab IV BW tersebut adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari kontrak maupun lahir dari perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pasal 1381 BW hapusnya perikatan karena:²⁶

a. Pembayaran

Pembayaran yang dimaksud pada bagian ini berbeda dari istilah pembayaran yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, karena pembayaran dalam pengertian sehari-hari harus dilakukan dengan menyertakan uang, sedangkan menyerahkan barang selain uang tidak disebut sebagai pembayaran, tapi pada bagian ini yang dimaksud dengan pembayaran adalah segala bentuk pemenuhan prestasi.

²⁶Zumrotul Wahidah, Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata, *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*. Vol. 3 No.2, Oktober, 2020, hlm. 32.

b. Pembaharuan utang

Pembaharuan utang atau novasi merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat menghapuskan suatu perikatan ataupun kontrak yang diperbaharukannya tersebut. Artinya dengan telah adanya suatu kesepakatan baru yang disetujui oleh semua pihak, maka kesepakatan lama akan menjadi hapus dengan sendirinya.

c. Kompensasi

Kompensasi adalah perjumpaan utang antara debitur dan kreditur yang sama-sama mempunyai piutang ataupun tagihan diantara kedua belah pihak. Contohnya: A mempunyai tagihan 1 juta kepada B, dimana pada saat yang bersamaan B juga mempunyai tagihan kepada A. Dengan keadaan ini A dan B dapat mengadakan perjumpaan utang yang akhirnya akan membebaskan kedua belah pihak dari perjanjian-perjanjian yang telah diperjumpakan tersebut.

d. Percampuran utang

Percampuran utang terjadi apabila kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang yang berutang berada pada satu orang, akan mengakibatkan secara hukum terjadinya percampuran utang yang mengakibatkan hapusnya piutang yang ada.

e. Pembatalan

Hapusnya suatu perikatan juga terjadi sebagai konsekuensi hukum atas tidak terpenuhinya persyaratan kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya tentang persyaratan subjektif dan

objektifnya. Syarat sepakat mereka mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Syarat subjektif ini apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang lemah yaitu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakat secara tidak bebas. Sedangkan syarat suatu benda tertentu dan suatu sebab yang halal, dinamakan syarat objektif, karena kedua syarat tersebut mengenai objek dari perjanjian.

Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut tanpa dimintakan pembatalannya oleh hakim sudah batal dengan sendirinya atau dengan kata lain perjanjian tidak pernah terjadi.

f. Berlakunya syarat batal

Pengertian syarat ini adalah ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat mana yang jika dipenuhi mengakibatkan perikatan itu batal. Sehingga perikatan menjadi hapus.

C. Wanprestasi Ingkar Janji Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Berbagai hukum perjanjian apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menuruti hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain,

perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.²⁷

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa ingkar janji dalam Pasal 36 bagian keempat bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya

Dimana salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan prestasi yang telah disepakati bersama.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

Maksudnya dimana salah satu pihak yang melakukan perjanjian memang betul melaksanakan perjanjian sebagaimana yang dijanjikan akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat

Maksudnya dimana adanya salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian tetapi melewati waktu yang telah ditetapkan pada saat melakukan perjanjian.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Maksudnya adanya salah satu pihak yang memang telah melaksanakan kewajibannya yaitu melaksanakan prestasinya akan tetapi melanggar aturan-aturan yang telah disepakati bersama.

²⁷Syamsul Anwar , *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 263.

Menurut KHES dalam Pasal 20 ayat 1 yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut hukum Islam perikatan adalah segala aturan hukum Islam yang terkait dengan hubungan antar manusia yang membahas persoalan dengan harta benda dan hal-hal yang terkait dengannya.

Pasal 32 KHES menjelaskan bahwasanya yang menyebabkan batalnya suatu akad adalah :

1. Pemaksa Mampu untuk melaksanakannya
2. Pihak yang dipaksa memiliki persangkaat kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang akan diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut
3. Yang diancamkan menekan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang
4. Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta
5. Paksaan bersifat melawan hukum

Pasal 34 KHES dijelaskan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad.

Sanksi bagi pihak yang telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) telah dijelaskan dalam KHES yang terdapat dalam pasal 36, yang

mejelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya.²⁸

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang telah dijanjikan
- c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Selain itu sanksi terhadap pihak yang melakukan ingkar janji terdapat juga pada pasal 37 yang menjelaskan bahwa pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.

Pasal 38 KHES menjelaskan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko
- d. Denda
- e. Membayar biaya perkara.

²⁸Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2008), hlm. 22.

D. *Wanprestasi* Menurut Hukum Perdata

1. Pengertian Prestasi dan *Wanprestasi* (Ingkar Janji)

a. Prestasi

Prestasi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua be;ah pihak dalam suatu perjanjian. Prestasi tersebut dapat berbentuk:²⁹

1) Benda

Prestasi berbentuk benda harus diserahkan kepada pihak lain, penyerahan benda dapat berupa perubahan hak milik ataupun penyerahan kegunaan pada suatu benda. Prestasi berbentuk benda harus diserahkan kepada pihak lainnya, apabila benda tersebut tidak diserahkan dan barang tersebut tidak dirawat dengan baik maka ia dapat dituntut ganti rugi.

2) Tenaga atau Keahlian

Prestasi berupa tenaga atau keahlian itu adalah hal yang berbeda karena prestasi yang berupa tenaga pelaksanaannya dapat digantikan oleh seseorang dan hasil yang didapatkan akan sama, sementara prestasi berupa keahlian pelaksanaannya.

b. *Wanprestasi* (Ingkar Janji)

1. Pengertian *Wanprestasi* (Ingkar Janji)

Pada dasarnya hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan yang harus dilakukan oleh pihak debitur maupun kreditur.

²⁹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 68-69.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya debitur kadang-kadang tidak memenuhi apa yang telah menjadi kewajibannya dan inilah yang dinamakan dengan *wanprestasi*. Kata *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda yaitu “prestasi buruk”. Kata *wanprestasi* sering dikaitkan dengan kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, apabila pihak debitur melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Wanprestasi merupakan istilah dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji), yang diatur dalam Buku ke III BW. *Wanprestasi* harus didasari adanya suatu perjanjian, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun dalam akta autentik.

Secara umum defenisi dari *wanprestasi* adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan melakukan *wanprestasi* “ia alpa atau ingkar janji atau melanggar perjanjian, ataupun apabila dia melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.”³⁰

Dalam hal terjadinya *wanprestasi* oleh debitur, menimbulkan kerugian yang diderita oleh pihak kreditur. Terhadap kerugian tersebut, kreditur dapat memilih diantara beberapa

³⁰Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 39.

kemungkinan tuntutan sebagaimana tersebut pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni:³¹

- a) Pemenuhan perikatan.
- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
- c) Ganti kerugian.
- d) Pembatalan perjanjian timbal balik.
- e) Pembatalan dengan ganti kerugian.

Pada pasal 1243 BW dijelaskan bahwa *wanprestasi* terjadi apabila setelah debitur dinyatakan lalai. Atas dasar itu, untuk debitur dinyatakan lalai kadang-kadang disyaratkan somasi dalam hal-hal lain debitur *Wanprestasi* karena hukum.

Marthalena pohan menyatakan bahwa *wanprestasi* terjadi jika:

- a) Tidak ada prestasi sama sekali
- b) Ada prestasi tetapi terlambat dalam pelaksanaan prestasi.
- c) Ada prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.³²

2. Bentuk-Bentuk *Wanprestasi*(Ingkar Janji)

- a. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai

³¹I Wayan Agus Vijayantera dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Pengantar Hukum Bisnis (Pengenalan Pertama Dasar-Dasar Hukum Bisnis)*, (Semarang:Unmas Press, 2021), hlm. 23.

³²Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 26.

dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.

b. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena:

- 1) Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah.
- 2) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.
- 3) Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya.³³

Akibat yang timbul dari *wanprestasi* ialah, keharusan atau kemestian bagi debitur membayar “ganti rugi (*schadevergoeding*)”. Atau dengan adanya *wanprestasi* oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan perjanjian”. Seperti dalam keputusan MA tanggal 21 Mei 1973 No. 70 /HK/Sip/1972 : “Apabila salah satu pihak melakukan *wanprestasi* karena tidak melaksanakan pembayaran kepada pihak lainnya (kepada kreditur),

³³I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 19.

maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian”. Sebab dengan tindakan debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya “tidak tepat waktu” atau “tidak layak”, jelas merupakan “pelanggaran” hak tertanggung. Setiap pelanggaran terhadap hak orang lain, berarti merupakan “perbutan melawan hukum (*onrechmatige daad*).

Sebagaimana dalam perbutan melawan hukum, dalam hal *wanprestasi* pun demikian halnya. Untuk menentukan apakah seorang penanggung bersalah melakukan *wanprestasi*, Subekti berpendapat, bahwa perlu ditentukan dalam keadaan seseorang penanggung itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ada tiga (3) keadaan yaitu:

- a. Penanggung tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya pihak penanggung tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.
- b. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak baik atau keliru. Disini penanggung melaksanakan/memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang.

- c. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak tepat waktunya. Disini penanggung memenuhi prestasi tetapi terlambat. Jadi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
- d. Penanggung melakukan “sesuatu” yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

E. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah diambil dari bahasa arab yang mempunyai arti upah, sewa, jasa ataupun imbalan. Ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang menyewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.³⁴

Defenisi dari ijarah dalam fiqh muamalah adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak, yaitu penyewa dan yang menyewakan yang bertujuan untuk mengambil manfaat dengan penggantian yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam istilah hukum islam pemilik yang menyewakan disebut *mu'jir* sedangkan pihak yang memberikan sewa disebut *musta'jir*, jasa yang diberikan sebagai imbalan disebut *ujrah* (upah).³⁵

³⁴Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 128.

³⁵*Ibid*, hlm.

2. Dasar Hukum Ijarah

Dalil al-Qur'an yang membolehkan melakukan akad ijarah terdapat pada al-Qur'an surah at-Talaq ayat 6:³⁶

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج

Artinya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Q.S. at-Talaq: 6).

Ayat ini menunjukkan kewajiban memberikan upah bagi wanita yang menyusui sebagaimana kebiasaan orang arab pada masa itu.

Sementara itu hadis Rasulullah SAW yang mengatur tentang ijarah adalah sebagai berikut:³⁷

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ (رواه البخار)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami ahmad bin muhammad Al Makkiy telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya dari kakeknya dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi Saw bersabda : Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka adalah penggembala kambing. Para sahabat bertanya: Engkau juga? Beliau menjawab: Benar, dulu aku menggembalakan untuk mendapat imbalan beberapa qirath123 penduduk Mekah. (HR Bukhari, 2102)

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

³⁷ Imam Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, Jilid 2 (Dimisqo: Halbuni Jadatun Ibnu Sina, 2002), hlm. 425.

Salah satu pekerjaan Rasulullah sewaktu remaja adalah mengembalakan kambing. Rasulullah mendapatkan beberapa *qirath* dari pekerjaan ini. Mengembala kambing masuk ke dalam akad `ijarah . Hal ini menunjukkan bahwa `ijarah boleh untuk dijadikan mata pencaharian karena tidak mungkin Rasulullah melakukan hal yang diharamkan.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Terkait dengan rukun dan syarat ijarah, M. Ali Hasan menjelaskan bahwa rukun dan syarat ijarah terdapat beberapa diantaranya:³⁸

- a. Orang yang melakukan akad ijarah ini terbagi menjadi dua yaitu *mu'jir* (orang yang memberikan upah), dan *musta'jir* (orang yang menerima upah). Syarat bagi kedua belah pihak ini harus berakal dan sudah *baligh*, apabila dalam melakukan akad ijarah terdapat orang gila atau masih kecil maka akad tersebut dianggap tidak sah.
- b. Upah/*ujroh*, harus diberikan kepada *musta'jir* (orang yang menerima upah) atas jasa yang telah dikeluarkannya, syaratnya jumlah upah yang diberikan harus jelas.
- c. Objek ijarah, syaratnya barang yang di akadkan itu harus jelas dan dapat dipergunakan langsung, serta harus yang dihalalkan oleh syara'.
- d. Manfaat, syaratnya mamnfaat objek ijarah harus diketahui dengan jelas agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan yang diakibatkan karena ketidakjelasan manfaat.

³⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 52-53.

- e. Sighat akad, yaitu suatu pernyataan yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

4. Berakhirnya Akad Ijarah

Akad ijarah dapat berakhir dengan beberapa kondisi, di antaranya:³⁹

- a. Menurut Mazhab Hanafiyah, ijarah dapat berakhir dengan meninggalnya salah seorang pelaku akad. Hal ini terkait dengan pemahaman Mazhab Hanafiyah dalam persoalan waris. Menurut mereka, kematian seseorang menyebabkan hilangnya haknya atas manfaat tersebut sehingga tidak dapat diwariskan sehingga akad harus diperbaharui antara *aqid* dengan ahli waris.
- b. Jumhur ulama berbeda dengan Mazhab Hanafiyah dalam masalah ini. Mereka menilai bahwa akad ijarah bersifat mengikat sehingga kematian salah seorang *aqid* tidak membatalkan akad. Penyewa memiliki hak penuh manfaat dalam satu transaksi akad sehingga hak atas manfaat dapat diwariskan.
- c. Akad dapat berakhir dengan adanya pembatalan. Hal ini dibenarkan karena ijarah termasuk dari akad *mu'awadhah* atau pertukaran harta dengan harta.
- d. Akad ijarah dapat berakhir dengan rusak atau hancurnya barang tertentu yang disewa seperti rumah atau kendaraan. Berakhirnya akad ini dikarenakan tidak adanya manfaat yang dihasilkan dengan meneruskan

³⁹Rahmat Hidayat, *Op, Cit.* hlm. 64.

akad. Berbeda halnya bila obyek akad adalah sesuatu manfaat yang dapat dialihkan atau dipindahfungsikan seperti memindahkan barang. Bila kendaraan yang akan digunakan memindahkan barang rusak sedangkan pihak ekspedisi bisa mengganti dengan kendaraan yang lain maka akad tetap diteruskan karena obyek akad adalah pemindahan barang dan bukan pada kendaraan tertentu.

- e. Akad berakhir dengan berakhir waktu penyewaan sesuai dengan kesepakatan. Batas waktu merupakan salah satu hal yang harus dipertegas dalam akad `ijarah sehingga tidak menimbulkan perselisihan di masa yang akan datang dan akad berakhir ketika sampai pada batas waktu yang disepakati.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebagai lokasi penelitian, peneliti sendiri termasuk masyarakat yang berdomisili dikampung tersebut. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian yaitu karena adanya permasalahan yang terjadi perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) oleh buruh tani terhadap pemilik kebun.

2. Waktu

Waktu penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) Oleh Buruh Tani Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal) dilaksanakan mulai bulan April sampai bulan Agustus tahun 2022.

B. Jenis Penelitian

Peneliti meneliti berdasarkan studi lapangan (*field research*) dengan memuat informasi dari masyarakat berupa wawancara dan buku dari sumber lainnya, kemudian dalam penelitian ini peneliti memuat data-data primer, sekunder.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh penulis yang menjadi sasaran peneliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah digunakan secara langsung dan menggali informasi dari buruh tani dan pemilik kebun di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian yaitu antara buruh tani dengan pemilik kebun di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari buku-buku keilmuan terkait penelitian. Peneliti memperolehnya dari beberapa referensi berupa buku-buku fiqh muamalah islam, kajian jurnal terkait masalah penelitian, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok kajian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi (*observation*) adalah pengumpulan data dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan/lokasi desa. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait praktik ingkar janji yang terjadi di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan wawancara mencari metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. Mencari informasi secara langsung dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para narasumber atau terponden. Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan pertanyaan langsung kepada buruh tani, pemilik kebun, kepala desa, dan juga tokoh agama di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini diambil ketika telah selesai melakukan wawancara kepada pemilik kebun, buruh tani dan tokoh agama, serta kepala desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan data dengan cara menggunakan data-data lain untuk dibandingkan dengan data yang sudah ada sebelumnya. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data, yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memperoleh informasi dari informan ataupun sumber data lain.

2. Perpanjangan Keikutsertaan

Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan, penulis kembali ke lapangan untuk pengamatan, wawancara (baik dari narasumber yang ditemui maupun yang belum), dengan melakukan pengamatan maka akan memunculkan data yang benar-benar absah.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu upaya yang dilakukan seorang peneliti dalam mencari, menemukan, ataupun menyusun secara sistematis seluruh informasi dari hasil observasi, wawancara yang berguna untuk

meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai permasalahan yang sedang ditelitinya dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁴⁰

Analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang mempelajari tentang masalah-masalah yang ada dengan memahami fenomena yang terjadi dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam, selanjutnya dilakukan analisis data dengan cara memaparkan data hasil dokumentasi dan dilengkapi dengan data hasil wawancara. Data-data yang didapat disusun menjadi hasil yang saling berhubungan.

⁴⁰Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, Tahun 2018, Hlm. 84.

BAB IV

HASIL PENELITIAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

Berikut akan dijelaskan gambaran tentang lokasi penelitian yaitu di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal terkait dengan perjanjian yang dilakukan antara buruh tani dengan pemilik kebun.

1. Sejarah Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Lumban Dolok merupakan dua gabungan kata yaitu Lumban yang artinya Kampung dan Dolok artinya Gunung, awal terbentuknya desa ini pada awalnya Desa ini berada di suatu tempat yang bernama Hutalobu, di Hutalobu ini terdapat sebuah Gunung (Dolok) yang di atasnya terdapat Tobat Godang dan di Dolok tersebut masyarakat membuat sebuah Lobu yang digunakan sebagai tempat persembunyian apabila suatu saat nanti datang penjajah dari Belanda. Kemudian ketika telah selsesai masa penjajahan semua masyarakat berencana untuk pindah dari Hutalobu tersebut dan membuat desa yang baru, dan di salah satu pihak ada yang mengatakan harus diterbangkan seekor ayam, jadi dimana ayam tersebut berhenti terbang disitulah nanti akan dijadikan desa yang baru, akhirnya ayam itu pun diterbangkan dan berhentilah di kampung Lumban Dolok yang sekarang.

Selanjutnya, setelah Desa tersebut telah disahkan menjadi Desa Lumban Dolok terjadi perselisihan antara 3 belah pihak, pihak yang

pertama pihak dari tokoh masyarakat yang bernama Ali Sawa, pihak kedua dari Samidi, dan yang ketiga pihak dari kelompok Raja Desa Lumban Dolok. Suatu ketika terjadi bencana kebakaran di Desa Lumban Dolok di duga ini diakibatkan dari perselisihan di antara ketiga belah pihak dan kelompok yang di duga membakar Desa tersebut adalah kelompok dari Si Ali Sawa dan akhirnya pihak itu di usir dari Desa Lumban Dolok. Ketika pihak Si Ali sawa ini sudah meninggalkan desa Lumban Dolok, pihak Si Samidi ini pun memutuskan untuk meninggalkan Desa tersebut karna ditakutkan perselisihan ini akan menjadi tambah panjang dan dalam sejarah mereka tinggal di suatu tempat yang sekarang bernama Desa Pintu Padang Julu.

Sementara pihak dari Si Ali Sawa ini pindah ke tempat yang bernama Ujung Batu. ketika pihak si Ali Sawa ini sudah menetap di Ujung Batu, tidak berapa lama ada pihak dari Desa Ujung batu yang tidak mengakui pihak si Ali Sawa menjadi bagian dari masyarakat desa Ujung Batu dan akhirnya mereka di usir kembali dari Desa Ujung batu dan memutuskan untuk kembali ke Desa mereka semula. Ketika pihak Si Ali Sawa ini telah kembali ke Desa Lumban Dolok tidak ada satu orang pun dari pihak Raja Desa Lumban Dolok yang mengetahui bahwasanya pihak Si Ali Sawa ini sudah kembali ke Desa tersebut dan sampai sekarang

masyarakat Desa Lumban Dolok telah bersatu kembali dan menjadi desa yang sejahtera.⁴¹

Desa Lumban Dolok terdapat tiga aliran sungai yaitu sungai Aek Siancing yang alirannya ke Desa Siabu, sungai ini sangat berpotensi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seperti, untuk mencuci, minum dan membuat saluran air dari sungai dengan menggunakan pipa yang langsung disalurkan ke rumah-rumah masyarakat. Selain Aek Siancing masih ada dua lagi aliran sungai yaitu sungai Aek Latong yang mengalir ke Desa Huraba, dan juga sungai Bondar Godang yang akan mengalir ke Desa Sinonoan, Tanggabosi dan juga ke Desa Tano Tiris.

Desa Lumban Dolok ini di pimpin oleh Kepala Desa dengan luas wilayah kurang lebih 1.200 Hektar dan jumlah penduduknya kurang lebih 1.300 Keluarga. Desa ini dibagi menjadi enam kelompok yang biasa disebut dengan lorong, dan disetiap lorongnya akan dipimpin oleh seorang ketua lorong.

Tabel 1
Struktur Kepemimpinan Desa Lumban Dolok

No.	Nama	Jabatan
1.	Zulhakim Hasibuan	Kepala Desa
1.	Ismail Hasibuan	Bendahara Desa
2.	Sarwedi Dalimunthe	Ketua BPD
3.	Ali Asron Nasution	Kaur Humas
4.	Ali Asro Nasution	P3N
5.	M. Rosul Pulungan	P2A/ Alim Ulama
6.	Maskuddin Pulungan	Anggota BPD
7.	Harayan Hasibuan	Anggota BPD

⁴¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Ali Sawa Selaku Tokoh Adat Desa Lumban Dolok Pada Tanggal 30 Juli 2022 Pukul 11.00 WIB.

8.	Suhaimi	Anggota BPD
9.	Ali Nuddin	Ketua Lorong 1
10.	Sangkut Nasution	Ketua Lorong 2
11.	Sholat Hasibuan	Ketua Lorong 3
12.	Marsamin Pulungan	Ketua Lorong 4
13.	Nari Nasution	Ketua Lorong 5
14.	Ali Muktar	Ketua Lorong 6

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Lumban Dolok⁴²

2. Luas Geografis

Kabupaten Mandailing Natal terletak antara 0° 10'-1° 50' Lintang Utara dan 98° 50'-100°10' Bujur Timur yang merupakan daerah kabupaten paling selatan dari wilayah Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Samudera Indonesia. Di Kabupaten Mandailing Natal ini terdapat Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu yang kondisi Topografinya berada pada ketinggian 250-600 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan curah hujan sekitar 25 mm per tahun, suhu udara 23-32 derajat celsius dengan kelembaban 80-85%.

Secara administratif Pemerintahan Desa Lumban Dolok berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Huraba
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Aek Mual
- c. Sebelah timur berbatasan dengan persawahan Pintu Pdang Julu
- d. Sebelah barat berbatasan dengan persawahan Tanggabosi dan Saba Jae.

⁴² Dokumentasi, *Data Pemerintahan Desa Lumban Dolok*, Jum'at, 26 Desember 2022.

3. Data Penduduk

Untuk mengetahui lebih rinci jumlah penduduk Desa Lumban Dolok dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Lumban Dolok

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	513 Orang
2.	Perempuan	527 Orang
	Jumlah	1.040 Orang

Sumber: Jumlah Penduduk Desa Lumban Dolok⁴³

Selanjutnya untuk mengetahui mata pencaharian penduduk Desa Lumban Dolok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Mata pencaharian Penduduk

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh Tani	127 Orang
2.	Petani	318 Orang
3.	Pedagang	155 Orang
4.	Peternak	56 Orang
5.	Tukang batu	32 Orang
6.	Penjahit	43 Orang
7.	PNS dan Honorer	205 Orang
8.	Lain-lain	104 Orang
	Jumlah	1.040 Orang

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Lumban Dolok⁴⁴

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia karena pendidikan akan mengubah pola pikir setiap orang menjadi lebih berkembang dan juga dapat mencapai kemajuan diri, serta dapat mendewasakan kepribadian setiap manusia. Untuk melihat tingkat

⁴³ Dokumentasi, *Data Pemerintahan Desa Lumban Dolok*, Jum'at, 26 Desember 2022.

⁴⁴ Dokumentasi, *Data Pemerintahan Desa Lumban Dolok*, Jum'at, 26 Desember 2022.

pendidikan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan di Desa Lumban Dolok

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	SD	115 Orang
2.	SMP/MTS	250 Orang
3.	SMA/MA	312 Orang
4.	SI/Strata IV	193 Orang
5.	Lain-Lain	170 Orang
Jumlah		1.040 Orang

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Lumban Dolok⁴⁵

5. Agama dan Sarana Ibadah Penduduk

Agama memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap manusia karena agama merupakan pedoman untuk mengatur atau mengarahkan kehidupan sosial manusia karena didalamnya mengatur norma yang dapat menghindarkan manusia dari perilaku buruk. Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu sendiri memiliki masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam, sebagaimana dicantumkan pada tabel berikut:

Tabel 4
Agama Masyarakat Desa Lumban Dolok

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Islam	1.040 orang
2.	Kristen	-
3.	Hindu	-
4.	Budha	-

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Lumban Dolok

⁴⁵ Dokumentasi, *Data Pemerintahan Desa Lumban Dolok*, Jum'at, 26 Desember 2022.

Setelah melihat keadaan Agama Penduduk di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu, maka dibutuhkan sarana untuk melaksanakan ibadah dari agama tersebut, sebagaimana dicantumkan pada tabel berikut:

Tabel 5
Sarana Ibadah

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Masjid	2 Unit
3	Musholla	4 Unit

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Lumban Dolok⁴⁶

B. Hasil Pembahasan

1. Praktik *Wanprestasi* (ingkar janji) Oleh Buruh Tani Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

a. Latarbelakang Terjadinya Praktik Perjanjian Antara Buruh Tani Dengan Pemilik Kebun

Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai *wanprestasi*, perlu diketahui apa makna dari perjanjian, karna *wanprestasi* (ingkar janji) tidak akan timbul tanpa adanya suatu perjanjian. Perjanjian disebut sebagai akad yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Perjanjian itu bisa berbentuk tertulis maupun secara lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dimana kedua belah pihak akan mematuhi semua kewajiban dan haknya dalam perjanjian tersebut.

⁴⁶ Dokumentasi, *Data Pemerintahan Desa Lumban Dolok*, Jum'at, 26 Desember 2022.

Perjanjian ini dilakukan oleh pemilik kebun dengan buruh tani, dengan menggunakan perjanjian secara langsung (lisan) dengan bertatap muka dan tidak tertulis, sehingga terbentuklah sebuah perjanjian yang mengikat antara pemilik kebun dengan buruh tani. Perjanjian lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Maimunah yang menyatakan bahwa:

“Alasan saya untuk menyewa jasa buruh tani dikarenakan saya tidak dapat mengerjakan seluruh pekerjaan yang di kebun tersebut, misalnya ketika panen cabai jika dia tidak mempekerjakan buruh tani itu dikebunnya cabai-cabai tersebut tidak akan bisa di panen dalam sehari sehingga mengakibatkan cabai banyak yang busuk.”⁴⁷

b. Isi perjanjian

Adapun isi perjanjian yang dilakukan oleh pemilik kebun dengan buruh tani di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yaitu pemilik kebun dan buruh tani melakukan perjanjian terlebih dahulu, kemudian di awal telah disepakati perjanjian antara pemilik kebun dengan buruh tani dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat antara pemilik kebun dengan buruh tani, dengan perjanjian sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh meminta upah sebelum melakukan pekerjaan.
- 2) Tidak boleh membatalkan perjanjian secara tiba-tiba
- 3) Buruh tani harus tiba dikebun pada pukul 08.00 WIB selambat-lambatnya pada pukul 08.30 WIB.

⁴⁷Hasil Wawancara Dengan Ibu Maimunah Selaku Pemilik Kebun Pada Tanggal 03 Juli 2022 Pukul 19.31 WIB.

Ketika dalam melakukan suatu perjanjian menurut kebiasaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang menyebabkan terjadinya ingkar janji ini dikarenakan adanya salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Untuk menghindari terjadinya *wanprestasi* (ingkar janji) sangat dibutuhkan yang namanya kejujuran yang berkaitan dengan apa yang telah diperjanjikan dan menghormati segala hak dan kewajiban masing-masing. Sama halnya yang terjadi di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal perjanjian ini dilakukan secara lisan tanpa disaksikan oleh orang lain, perjanjian ini terjadi karena adanya sikap saling percaya antara masyarakat akan tetapi pada kenyataannya kepercayaan tersebut tidak diperdulikan oleh salah satu pihak.

Ketika perjanjian sudah disepakati bersama antara pemilik kebun dengan buruh tani, tiba-tiba buruh tani datang ke rumah si pemilik kebun mengatakan bahwasanya dia membatalkan perjanjian tersebut dengan alasan bahwa dia memiliki pekerjaan penting, jadi ketika si buruh tani sudah membatalkan perjanjian tersebut si pemilik kebun meminta pertanggung jawaban dengan mencari penggantinya akan tetapi si buruh tani mengatakan tidak bisa mencari gantinya lagi, akibatnya si pemilik kebun pun merasa kecewa atas perbuatan yang dilakukan oleh si buruh tani.

Dalam suatu perjanjian persyaratan yang dibuat dalam perjanjian harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka itu dianggap sebagai ingkar janji. Akan tetapi apabila dalam persyaratan itu terdapat salah satu hal yang menghalalkan yang haram maka persyaratan itu tidak dapat dipenuhi. Sebagaimana terdapat dalam kaidah yang berbunyi:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa segala persyaratan dalam perjanjian diharuskan untuk dipenuhi selama hal tersebut mengandung *maslahat* dan tidak menjerumuskan seseorang kedalam hal yang buruk.

c. Bentuk-Bentuk *Wanprestasi*(Ingkar Janji) di Desa Lumban Dolok

Adapun bentuk-bentuk *wanprestasi* (ingkar janji) yang terjadi di Desa Lumban Dolok adalah sebagai berikut:

1) Pembatalan perjanjian secara tiba-tiba

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu

Surniati yang mengatakan bahwa:

“Pembatalan ini dilakukan oleh buruh tani terhadap pemilik kebun, ketika melaksanakan perjanjian pihak buruh tani telah menyetujui bahwa dia akan ikut ke kebun tersebut, akan tetapi ketika perjanjian tersebut hendak dilaksanakan buruh tani membatalkan perjanjian secara tiba-tiba.”⁴⁸

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Surniati Selaku Pemilik Kebun Pada Tanggal 03 Juli 2022 Pukul 09.30 WIB.

2) Meminta Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Seri Dawati yang mengatakan bahwa:

“Seorang buruh tani sering meminta upahnya terlebih dahulu padahal pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh buruh tani tidak boleh meminta upah sebelum pekerjaan dilaksanakan, akan tetapi buruh tani melanggar perjanjian tersebut dan meminta upahnya dengan alasan dia sangat membutuhkannya. Saya tidak memberikan upah tersebut karena apabila saya memberikan upah sebelum melaksanakan pekerjaan dikhawatirkan buruh tani akan membatalkan perjanjian.”⁴⁹

2. Faktor-faktor yang Menjadi Alasan Buruh Tani Melakukan *Wanprestasi* (Ingkar Janji)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga buruh tani di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, faktor utama para buruh tani sering membatalkan perjanjian secara tiba-tiba adalah sebagai berikut:

a. Ketidaksesuaian upah dengan pekerjaan yang dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Roslan, salah satu buruh tani di Desa Lumban Dolok, beliau mengatakan:

“Pekerjaan yang ditawarkan terlalu berat akan tetapi upahnya terlalu sedikit tidak sesuai dengan tenaga yang telah saya keluarkan, upah yang diberikan kepada saya hanya Rp. 60.000 sementara apabila saya mencari pekerjaan lain bisa jadi saya mendapatkan upah Rp. 65.0000- Rp. 70.000. Selain itu alasannya waktu itu saya meminta upahnya diberikan diawal akan tetapi pemilik kebun tidak memberikannya, akhirnya saya memutuskan untuk membatalkan perjanjian itu saja”.⁵⁰

b. Tidak adanya transportasi

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Seri Dawati Selaku Pemilik Kebun Pada Tanggal 03 Juli 2022 Pukul 11.00 WIB.

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Roslan Selaku Buruh Tani Pada Tanggal 02 Juli 2022 Pukul 17.20 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Eva, mengatakan bahwa: “kebun tersebut terlalu jauh tidak ada transportasi yang bisa mengantarkannya ke kebun tersebut, sementara waktu yang telah ditentukan dari jam 08.00 pagi jika terlambat maka pemilik kebun akan marah-marah dan akhirnya menimbulkan pertengkaran. Jadi sebelum menimbulkan pertengkaran sebaiknya saya membatalkan perjanjian itu saja”.⁵¹ Itulah salah satu alasan yang telah disampaikan beliau kepada peneliti.

c. Anak sakit

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nur Hamidah yang mengatakan bahwa

“Alasannya membatalkan perjanjian dengan pemilik kebun adalah karena anaknya sakit dan tidak ada yang merawatnya di rumah, akhirnya dia memutuskan untuk membatalkan perjanjiannya dengan pemilik kebun.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulhakim Hasibuan selaku Kepala Desa Lumban Dolok mengatakan bahwa:

“Permasalahan ingkar janji ini sering terjadi di Desa ini, akan tetapi permasalahan ini hanya diselesaikan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan laporan atas perbuatan ingkar janji tidak pernah sampai kepada saya, mungkin karena ini merupakan permasalahan pribadi jadi kedua belah pihak tidak pernah mengatakan permasalahan ini kepada aparat-aparat desa.”⁵³

Kemudian menurut hasil wawancara dengan Bapak Ali Asro selaku tokoh agama di Desa Lumban Dolok mengatakan bahwa:

“Ingkar janji ini memang sering terjadi di Desa ini, mungkin karena kurangnya rasa kepedulian terhadap sesama masyarakat, dimana pihak buruh tani telah membatalkan perjanjian tersebut secara tiba-tiba dengan tidak merasa bersalah, yang tidak memikirkan bagaimana akibat yang ditimbulkan. Maka pemilik kebun selaku penyewa jasa tidak bisa berbuat apa-apa, jadi perbuatan ini sering saya perhatikan memang kurang baik tapi

⁵¹Hasil Wawancara Dengan Ibu Eva Selaku Buruh Tani Pada Tanggal 02 Juli Pukul 15.48 WIB

⁵²Hasil Wawancara Dengan Ibu Nur Hamidah Selaku Buruh Tani Pada Tanggal 03 Juli 2022 Pukul 19.38 WIB.

⁵³Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulhakim Selaku Kepala Desa Lumban Dolok Pada Tanggal 26 Desember 2022 Pukul 11.00 WIB.

bagaimana lagi kita tidak bisa melarangnya itu kembali kepada diri sendiri apakah perbuatan yang kita lakukan benar atau salah.”⁵⁴

3. Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) Oleh Buruh Tani Terhadap Pemilik Kebun

Tinjauan Yuridis perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh buruh tani ini dinamakan Pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa disetujui oleh pihak pemilik kebun, pembatalan perjanjian secara sepihak dapat dimaknai sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian.

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, perjanjian tersebut mengikat para pihak meskipun dilakukan secara lisan dan tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik perlu diperhatikan juga “kebiasaan”. Hal ini ditentukan dalam pasal 1339 KUH Perdata “perjanjian itu hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan ataupun undang-undang.

Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, maka jelas

⁵⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak Ali Asro Selaku Tokoh Agama Pada Tanggal 27 Desember 2022 Pukul 19.30 WIB

diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi*).

Di dalam KUH Perdata Pasal 1320 sampai Pasal 1337 dijelaskan syarat-syarat sah perjanjian yaitu:

- a. Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang. Syarat tersebut terdiri dari syarat subjektif dan syarat obyektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif yaitu kata sepakat dan kecakapan para pihak pembuatnya, membuat perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak.

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap ingkar janji yang telah dilakukan oleh buruh tani ini terdapat dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana buruh tani dapat dikatakan melakukan ingkar janji karena:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya

Tidak melakukan apa yang dijanjikan maksudnya buruh tani tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan di awal perjanjian, dimana buruh

tani membatalkan perjanjian secara tiba-tiba, ketika dia memutuskan perjanjian maka secara otomatis pekerjaan yang diserahkan kepadanya tidak akan terlaksana dan akhirnya pekerjaan yang diharapkan pemilik kebun akan selesai dalam satu hari akhirnya tidak lagi terlaksana dan akan terbengkalai.

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Melakukan suatu perjanjian tidak boleh dilakukan maksudnya ketika buruh tani melakukan perjanjian dengan pemilik kebun, mereka telah berjanji di awal tidak boleh meminta upah sebelum pekerjaan selesai, tetapi kenyataannya buruh tani malah datang meminta upah sebelum waktunya dan ini jelas sudah melanggar apa yang telah diperjanjikan. Jika pemilik kebun memberikan upahnya sebelum melakukan pekerjaan maka akan dikhawatirkan buruh tani akan melakukan pembatalan terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati.

Menurut pasal 38 KHES pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda

e. Membayar biaya perkara

Berdasarkan sanksi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38 tersebut, sanksi yang diberikan kepada buruh tani yang membatalkan perjanjian dan meminta upah sebelum pelaksanaan pekerjaan dimana pemilik kebun tidak akan menyewa jasa dari buruh tani dan apabila pemilik kebun telah memberikan upah terlebih dahulu maka uang tersebut akan diminta kembali secara langsung kepada buruh tani.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam pasal 21 terdapat asas akad, dimana akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. *Ikhtiyari*/ sukarela, yaitu setiap pihak yang melakukan perjanjian harus dengan kehendak sendiri tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun.
- b. Amanah/menepati janji dimana setiap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan terhindar dari ingkar janji.
- c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian, setiap akad dilakukan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat.
- d. *Luzum*/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas sehingga terhindar dari sifat *maisir*.
- e. Saling menguntungkan yaitu setiap perjanjian harus saling memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

- f. *Taswiyah*/kesetaraan yaitu para pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki kedudukan yang setara serta mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi yaitu setiap pihak harus melakukan pertanggungjawaban secara terbuka.
- h. *Taisir*/kemudahan yaitu setiap melakukan perjanjian harus saling memudahkan satu sama lain agar perjanjian dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan maupun disepakati.
- i. itikad baik yaitu akad dilakukan dalam hal menegakkan kemaslahatan tanpa mengandung perbuatan buruk.
- j. Sebab yang halal tidak bertentangan dengan hukum baik hukum islam maupun hukum positif.

Perjanjian yang dilakukan oleh buruh tani dengan pemilik kebun ini terdapat pada pasal diatas yang disebabkan karena ketidaksesuaian dengan asas yang terdapat dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu tidak amanah/tidak menepati janji yang dimana para buruh tani membatalkan perjanjian dengan pemilik kebun secara tiba-tiba. Selain itu buruh tani juga melanggar asas perjanjian yaitu tidak transparansi dimana para buruh tani membatalkan perjanjian dengan tidak memberitahukan alasan yang jelas kepada pemilik kebun mengapa dia membatalkan perjanjian, artinya disini buruh tani tidak memberikan sikap terbuka kepada pemilik kebun. Kemudian buruh tani juga tidak berusaha untuk mencari penggantinya untuk dibawa ke kebun tersebut artinya buruh tani juga telah melanggar asas yang terdapat

dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu tidak adanya itikad baik dari si buruh tani sehingga pemilik kebun merasa kecewa atas perbuatan si buruh tani.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perjanjian disebut juga sebagai akad yaitu kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, seperti yang telah dilakukan oleh buruh tani kepada pemilik kebun yang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan membatalkan perjanjian sebelum waktunya. Dalam Islam perbuatan ingkar janji merupakan suatu perbuatan yang membohongi orang lain yang telah mempercayai dirinya artinya orang yang tidak menepati janji merupakan orang tidak amanah atas apa yang telah dipercayakan kepadanya sama dengan apa yang telah dilakukan oleh buruh tani kepada pemilik kebun. Hal ini tercantum dalam al-Qur'an yang terdapat surah al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:⁵⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”.(Q.S. Al-Anfal: 27)

Selain itu dalam hadist juga dijelaskan ciri-ciri seorang yang munafik adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah SAW bersabda: Tanda orang munafik tiga; apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya mengkhianati.”

Ciri orang munafik dalam Islam adalah mengingkari janji. Sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan, apalagi dalam pengucapan kata “janji”. Janganlah mengucap janji apabila kita tahu tidak dapat menepatinya karena janji adalah sama dengan utang yang harus dibayar atau sumpah yang tak boleh dilanggar.

C. Analisis Penulis

Kegiatan muamalah adalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT. Akad yang terjadi di Desa Lumban Dolok adalah perjanjian antara buruh tani dengan pemilik kebun.

Dalam kaidah fiqh muamalah, *al-aqd* artinya sambungan, dan bisa juga *al-ahd* yang berarti janji. Istilah perjanjian juga terdapat dalam al-Qur’an yaitu istilah *‘ahdu* yang mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu. Akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. Maksud dibuatnya ijab kabul dalam akad/perjanjian untuk menunjukkan adanya sikap saling ridho terhadap perikatan yang dilakukan oleh

dua pihak yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa akad terjadi diantara dua pihak dengan keridhoan, dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing.

Mengacu pada pengertian akad tersebut diatas hal ini berkaitan dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang ada di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu, antara buruh tani dengan pemilik kebun menentukan syarat dan rukun secara umum telah terpenuhi sehingga dilihat bahwa melakukan perjanjian antara kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan dan kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian yang dibuat pada dasarnya secara amanah.

Kemudian pada saat akan melaksanakan perjanjian terdapat ketidaksesuaian antara buruh tani dengan pemilik kebun, dimana buruh tani membatalkan perjanjian secara tiba-tiba. Perjanjian ini sudah terjadi penyimpangan yang tidak menjaga amanah perjanjian antara buruh tani terhadap pemilik kebun. Dalam hal ini pemilik kebun merasa dikecewakan karna ketika si buruh tani dimintai pertanggungjawaban dengan cara mencarikan penggantinya, dia malah menolak dan membatalkan perjanjian itu dengan tidak merasa bersalah.

Perjanjian ini pada umumnya diartikan sebagai perjanjian dimana seorang pemilik kebun membutuhkan orang lain agar dapat membantunya dalam menyelesaikan pekerjaan yang dikebunnya dengan cepat dan agar kebun tersebut terawat dengan baik, jika kebun tersebut tidak dirawat dengan baik maka pemilik kebun pun tidak akan akan mendapatkan penghasilan yang bagus dari kebun tersebut. Perjanjian ini sebenarnya sama-sama saling memberikan

keuntungan bagi kedua belah pihak, dimana pemilik kebun membutuhkan buruh tani dikebunnya agar pekerjaan dikebunnya cepat selesai, sama halnya dengan buruh tani yang memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan cara bekerja di tempat pemilik kebun.

Kemudian dalam perjanjian yang dibuat oleh buruh tani dengan pemilik kebun telah menerapkan sikap saling ridho untuk melaksanakan perjanjian, akan tetapi buruh tani telah melanggar asas-asas yang telah diterapkan dalam hukum muamalah, telah ditetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pihak yang bertransaksi, salah satu asas yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu ini adalah asas kejujuran, dalam asas ini sangat menekankan pentingnya nilai-nilai etika dimana orang harus jujur, transparan dan harus bisa menjaga amanah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh muamalah yang berbunyi:⁵⁶

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمُتَعَاذِينَ وَنَتِيجَتُهُ هِيَ مَا التَّزَمَاهُ
بِالتَّعَاذِ

Artinya:

Pada dasarnya pada akad adalah keridhoan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang diiltizamkan oleh perakadan itu.

Ketika terjadi suatu akad, dimana salah satu pihak tidak menghendaki (dalam keadaan terpaksa), maka akad itu dipandang tidak sah atau batal. Akan tetapi perjanjian yang dilakukan di Desa Lumban Dolok ini sama-sama ridho atas perjanjian yang telah mereka buat tetapi pada kenyataannya, pada saat akan

⁵⁶Faturrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hlm. 184.

melaksanakan perjanjian buruh tani membatalkan perjanjian secara tiba-tiba dan meminta upah sebelum waktunya sehingga membuat pemilik kebun merasa tidak rela karna sudah melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Kemudian dalam kaidah fiqh setiap perbuatan yang berkaitan dengan muamalah itu diperbolehkan untuk melaksanakannya, tetapi apabila dalam muamalah tersebut ada salah satu pihak yang dirugikan atau muamalah tersebut terdapat pelanggaran dalam syariah Islam maka muamalah tersebut tidak boleh dilaksanakan, seperti dijelaskan pada kaidah fiqh berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Dengan berpedoman pada kaidah ini, maka setiap muslim diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Selama tidak ada kegiatan yang dilarang yang mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah salah satunya karena terjadinya faktor kezhaliman, faktor tidak saling amanah antara kedua belah pihak yang melakukan praktik muamalah

Seperti halnya dalam pelaksanaan perjanjian yang ada di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai dengan hukum Islam, perjanjian yang seharusnya dilaksanakan secara amanah akan tetapi sikap amanah tersebut tidak diterapkan oleh para buruh tani dan perjanjian tidak dilakukan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan mulai dari awal perjanjian sampai dengan perjanjian itu selesai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) oleh buruh tani di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ini diawali dengan adanya perjanjian secara lisan antara pemilik kebun dengan buruh tani dalam perjanjian itu salah satu poinnya yaitu tidak boleh membatalkan perjanjian secara tiba-tiba. Akan tetapi pada kenyataannya, ketika akan melaksanakan perjanjian buruh tani malah mengatakan kepada pemilik kebun bahwasanya dia tidak bisa ikut ke kebun tersebut dan akhirnya membatalkan perjanjiannya dengan pemilik kebun. Dengan demikian berarti ada ingkar janji (*wanprestasi*) dari buruh tani kepada pemilik kebun terhadap kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
2. Dilihat dari tinjauan yuridis Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) oleh Buruh Tani Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ini dianggap sebagai pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain, dimana buruh tani membatalkan perjanjian dengan pemilik kebun tanpa adanya persetujuan dari pemilik kebun Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak.

3. Kemudian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, perjanjian ini juga belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena adanya ingkar janji yang dilakukan oleh buruh tani terhadap pemilik kebun. Dimana si buruh tani membatalkan perjanjian secara tiba-tiba dan melanggar perjanjian yaitu meminta upah sebelum melakukan pekerjaan. Dalam perjanjian ini jelas sudah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tepatnya pada poin (a) pasal 36 yang menjelaskan ingkar janji terjadi apabila tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 juga telah menjelaskan bahwa dalam perjanjian itu harus ada sikap amanah antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, kemudian asas transparansi, dimana buruh tani tidak memberitahukan alasan yang jelas kepada pemilik kebun mengapa ia membatalkan perjanjiannya. Kemudian juga tidak sesuai dengan asas itikad baik dimana si buruh tani tidak ada niat untuk mencari penggantinya untuk bisa dibawa ke kebun tersebut.

B. Saran-saran

Saran penulis kepada pemilik kebun dan buruh tani adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemilik kebun diharapkan dapat memilih orang yang tepat untuk melaksanakan perjanjian dengan baik, dan tidak mudah percaya kepada orang yang sering membatalkan perjanjian.

2. Kepada buruh tani diharapkan dapat melaksanakan perjanjian dengan amanah, dan memikirkan terlebih dahulu bagaimana akibatnya jika membatalkan perjanjian secara tiba-tiba, dan diharapkan kepada buruh tani agar bisa bersikap terbuka kepada orang lain dan mau mempertanggungjawabkan kesalahannya.
3. Bagi para pembaca diharapkan mencari sumber-sumber yang lebih lengkap mengenai topik ini agar pengetahuan pembaca bisa lebih luas lagi.
4. Bagi peneliti lain diharapkan dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya serta memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan mutu serta kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, Ruslan, Akibat *Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Jurnal: Asas, Vol. 2, No. 2 (Juli 2010).
- Agus Vijayantera, Wayan & Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Pengantar Hukum Bisnis (Pengenal Pertama Dasar-Dasar Hukum Bisnis)*, Semarang: Unmas Press, 2021.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat* Yogyakarta: Bag Penerbit Fak Hukum UII, 2000.
- Azhari, Faturrahman, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015).
- Dokumentasi, *Data Pemerintahan Desa Lumban Dolok*, Jum'at, 26 Desember 2022.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Farroh Hasan, Akhmad, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018. Gadjah Mada University Press, 2018.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Eva Selaku Buruh Tani Pada Tanggal 02 Juli Pukul 15.48 WIB
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Maimunah Selaku Pemilik Kebun Pada Tanggal 03 Juli 2022 Pukul 19.31 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Nur Hamidah Selaku Buruh Tani Pada Tanggal 03 Juli 2022 Pukul 19.38 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Roslan Selaku Buruh Tani Pada Tanggal 02 Juli 2022 Pukul 17.20 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Surniati Selaku Pemilik Kebun Pada Tanggal 03 Juli 2022 Pukul 09.30 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Seri Dawati Selaku Pemilik Kebun Pada Tanggal 03 Juli 2022 Pukul 11.00 WIB.

- Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulkhikim Selaku Kepala Desa Lumban Dolok Pada Tanggal 26 Desember 2022 Pukul 11.00 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Ali Asro Selaku Tokoh Agama Pada Tanggal 27 Desember 2022 Pukul 19.30 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Ali Sawa Selaku Tokoh Adat Desa Lumban Dolok Pada Tanggal 30 Juli 2022 Pukul 11.00 WIB.
- Hermawan, Rudi, Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam, Jawa Timur : Duta Media Publishing, 2017.
- Hidayat, Rahmat, *Buku Ajar Pengantar Fiqh Muamalah*, (Medan: UINSU, 2020
- <http://notarisnow.blogspot.com/2018/03/akad-syariah.html?m=1> Diakses Pada Tanggal, 29 Mei 2022, Pukul 21.07.
- Ibrahim, Johannes & Sewu, Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007.
- Imam Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, Jilid 2 Dimisqo: Halbuni Jadatun Ibnu Sina, 2002.
- Jazil, Saiful, *Fiqh Muamalah*, (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Ketut Oka Setiawan, I, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Mahfud, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Muftadin, Dahrul, “Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah” *Jurnal Al-‘Adl* Vol. 11 No. 1, Tahun 2019
- Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Noor, Muhammad, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak, *Jurnal Mazahib*, Vol. XIV No. 1, Juni 2015
- Pasaribu, Chairuman, Suhwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Prodjodikoro, Wirjono *Asas-asas Hukum Perdata, cetakan ketujuh*, Bandung: Sumur Bandung, 1979.
- Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif” *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No.33, Tahun 2018.
- Rizki Nopiandi, Muh, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Mamben Baru, Kecamatan Wanasaba)”, *Skripsi* Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
- Romli, Muhammad, Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, *Jurnal Tahkim* Vol. XVII, No. 2, Desember 2021.
- Santoso, Lukman, *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Sarumpaet, Ermilawati, “Wanprestasi Terhadap Sewa Menyewa Kamera di Desa Nanggar Jati Huta Padang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2019.
- Tim Penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2008.
- Widiawati, Reni, “Wanprestasi Dalam Kerjasama Antara Petani Plasma Kepada PTPN VII Kabupaten Seluma Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Skripsi* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.
- Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Yanti Tanjung, Irpah “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Wanprestasi* Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen (Di Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah), *Skripsi* Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2021.
- Yudha Hernoko, Agus, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, Surabaya: Prenadamedia Group, 2019.

**CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**



Nama Lengkap : Elfida Khairani
Nim : 1810200041
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Lumban Dolok, 15 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : MAN
Alamat : Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten
Mandailing Natal
No. Hp : 081273887400
Email : elpidakhairani.pulungan@gmail.com
NAMA ORANG TUA :
Ayah : Muhammad Rosul Pulungan
Ibu : Surniati Hasibuan
PENDIDIKAN :
1. 2006-2012 : SDN 030 Lumban Dolok
2. 2012-2015 : MTsN Siabu
3. 2015-2018 : MAN 3 MADINA
4. 2018-2022 : S-1 Hukum Ekonomi Syariah UIN SYAHADA
Padangsidempuan.

DOKUMENTASI





DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara dengan buruh tani

1. Apakah bapak/ibu melakukan perjanjian kerja dengan pemilik kebun?
2. Kapan bapak/ibu melakukan perjanjian dengan pemilik kebun?
3. Apa pekerjaan yang akan bapak/ibu lakukan di kebun tersebut?
4. Apa alasan bapak/ibu menyetujui perjanjian tersebut?
5. Kapan upah diberikan pemilik kebun kepada bapak/ibu?
6. Berapa biasanya upah yang diberikan pemilik kebun kepada bapak/ibu?
7. Apa alasan bapak/ibu memutuskan perjanjian dengan pemilik kebun?
8. Mengapa bapak/ibu tidak memberitahukan kepada pemilik kebun bahwasanya ibu/bapak tidak jadi ikut ke kebun tersebut?
9. Mengapa bapak/ibu tidak mengatakan sebelumnya kepada pemilik kebun bahwa bapak/ibu masih mempunyai pekerjaan lain?
10. Apakah ada saksi ketika bapak/ibu melakukan perjanjian dengan pemilik kebun?

B. Wawancara dengan pemilik kebun

1. Apa alasan bapak/ibu melakukan perjanjian dengan Buruh tani?
2. Kapan bapak /ibu melakukan perjanjian tersebut?
3. Apa akibat yang ditimbulkan jika Buruh tani tidak jadi ikut ke kebun bapak/ibu?
4. Jika Buruh tani memutuskan perjanjian, apakah tidak bisa dicari penggantinya?
5. Siapa yang menentukan upah untuk Buruh tani?